



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 50/PHP.BUP-XVI/2018**

TENTANG

Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018

- Pemohon** : Dr. Hj. Asmani Arif, S.E., M.M. dan H. Syahrul Beddu, S.Ip., M.H.
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2018)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2018
- Amar Putusan** : Permohonan Pemohon tidak dapat diterima
- Tanggal Putusan** : Jumat, 10 Agustus 2018

Ikhtisar Putusan :

Pemohon Dr. Hj. Asmani Arif, S.E., M.M. dan H. Syahrul Beddu, S.Ip., M.H. adalah pasangan calon Bupati dan calon Wakil Bupati Kabupaten Kolaka Peserta Pemilihan Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 93/PL.03.3-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018 dan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 27/PL.03.3-Kpt/7401/KPU-Kab/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018.

Pemohon mengajukan keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 yang diumumkan oleh KPU Kabupaten Kolaka pada tanggal 5 Juli 2018 pukul 09.00 WITA berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kolaka Tahun 2018.

Terkait dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menentukan bahwa permohonan

hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak KPU Kabupaten Kolaka (Termohon) mengumumkan penetapan hasil pemilihan Bupati.

Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kolaka Nomor 102/PL.03.6-Kpt/7401/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Bupati Kabupaten Kolaka Tahun 2018 pada hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 09.00 WITA. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin tanggal 9 Juli 2018 pukul 24.00 WIB. Oleh karena Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada hari Kamis tanggal 12 Juli 2018 pukul 16.33 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 62/1/PAN.MK/2018 bertanggal 12 Juli 2018 maka permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Mahkamah oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum Pemohon, eksepsi lain dari Termohon, serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Mahkamah menjatuhkan putusan, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima

